

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2009

TENTANG

AKREDITASI BERKALA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, setiap perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama wajib menggalakkan seluruh jajarannya untuk melakukan penelaahan, studi, dan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah, teknologi diterapkan, inovasi dipatenkan, atau buku ajar;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan akreditasi berkala ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Akreditasi Berkala Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG AKREDITASI BERKALA ILMIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Berkala ilmiah adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.
2. Akreditasi berkala ilmiah adalah kegiatan penilaian untuk memperoleh pengakuan legal formal terhadap penjaminan mutu penjagaan keilmiahan, pengelolaan, pemilihan naskah, dan ketepatan waktu penerbitan berkala ilmiah.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
4. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Akreditasi berkala ilmiah berfungsi sebagai bentuk penilaian, berkala ilmiah yang sudah memenuhi persyaratan mutu minimum sebagaimana dipersyaratkan.
- (2) Akreditasi berkala ilmiah bertujuan meningkatkan mutu, dan relevansi berkala ilmiah serta daya saing ilmuwan Indonesia.

Pasal 3

- (1) Berkala ilmiah yang bermutu baik adalah:
 - a. memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, yang didasarkan pada hasil penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal;
 - b. memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi, yang mewakili bidang ilmu/teknologi/seni;
 - c. melibatkan mitra bebestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri, yang menyaring naskah secara anonim (*blind review by peer group system*); dan
 - d. menepati jadwal terbit.
- (2) Sesuai dengan peruntukan dan jangkauan pembacanya, berkala ilmiah Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 4

Berkala ilmiah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel dari berbagai lembaga pendidikan dan/atau penelitian ataupun industri dalam dan/atau luar negeri.

Pasal 5

Pemuatan artikel dalam berkala ilmiah terakreditasi merupakan pengakuan atas mutu karya tersebut, sebagai indikator pendidikan, mutu, dan relevansi kepiawaian peneliti, dan mutu keterandalan lembaga.

Pasal 6

- (1) Berkala ilmiah terakreditasi dikelola secara mandiri oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau organisasi profesi atau keilmuan atau dikerja-samakan antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Berkala ilmiah terakreditasi yang belum dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan pengelolaannya paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Akreditasi berkala ilmiah dilakukan sesuai dengan Pedoman Akreditasi berkala ilmiah.
- (2) Pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk berkala tercetak disusun oleh Direktorat Jenderal melalui pembahasan dengan Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Berkala ilmiah mendapatkan akreditasi berkala domestik atau akreditasi berkala bereputasi internasional.
- (4) Akreditasi berkala bereputasi internasional diberikan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Akreditasi berkala ilmiah dilaksanakan oleh Tim Akreditasi berkala Ilmiah.
- (2) Anggota dan kepengurusan Tim Akreditasi Berkala Ilmiah ditetapkan oleh Menteri atas usulan Direktur Jenderal.
- (3) Tim Akreditasi berkala ilmiah bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (4) Anggota Tim Akreditasi Berkala Ilmiah berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (5) Anggota Tim Akreditasi tidak boleh terlibat dalam proses akreditasi berkala ilmiah yang diterbitkan oleh :
 - a) lembaga tempat ia bekerja sebagai tenaga tetap atau paruh waktu, atau
 - b) perguruan tinggi di mana yang bersangkutan menjadi alumninya.
- (6) Tim Akreditasi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota atas dasar suara terbanyak.
- (7) Masa jabatan anggota Tim Akreditasi Berkala Ilmiah adalah 4 (empat) tahun.
- (8) Sekretariat dan anggaran Tim Akreditasi Berkala Ilmiah disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (9) Tim Akreditasi Berkala Ilmiah dapat membentuk panitia Adhoc yang difasilitasi dan didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal.

- (10) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal secara tahunan melakukan audit kinerja Tim Akreditasi berkala Ilmiah dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi Berkala Ilmiah diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003